



LURAH HARGOREJO
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM KALURAHAN) PERIODE TAHUN 2022 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) yang merupakan rencana strategis pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 - 2027

- Mengingat :
1. Undang-Undang 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Kokap Tahun 2021-2025;
31. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
33. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kalurahan Hargorejo;
34. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2022;
35. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022; dan
36. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO

dan

LURAH HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN)
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Hargorejo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Hargorejo.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSRENBANGKAL adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau APBD.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perKalurahan yang dikoordinasikan oleh Kepala Kalurahan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

19. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 2

1. RPJM Kalurahan disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
2. RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun 2022 – 2027.
3. RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
4. Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui MUSRENBANGKAL.
5. Hasil Musrenbangkal sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Kalurahan.

Pasal 3

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RPJM Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo
pada tanggal 25 Februari 2022
LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

BHEKTI MURDAYANTO

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 25 Februari 2022
CARIK HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI



BERITA KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2022

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO
DAN
LURAH HARGOREJO**

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6/KB/BPK/2022

NOMOR : 6/KB/PK/2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
(RPJM KALURAHAN) PERIODE TAHUN 2022 - 2027

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Hargorejo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 - 2027

MENJADI

Peraturan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Periode Tahun 2022 - 2027

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN HARGOREJO,

Cap/ ttd

SRI WIDADA,S.IP,MM

LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

BHEKTI MURDAYANTO,SE

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN
HARGOREJO
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
KALURAHAN (RPJM
KALURAHAN) PERIODE
TAHUN 2022 - 2027

SISTIMATIKA RPJM KALURAHAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Hubungan Antar Dokumen
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

- 2.1 Kondisi Kalurahan
 - 2.1.1 Sejarah Kalurahan
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Sosial
 - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

- 3.1 Potensi
- 3.2 Masalah

BAB IV : KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

- 4.1 Visi dan Misi
 - 4.1.1 Visi
 - 4.1.2 Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran
 - 4.2.1 Tujuan
 - 4.2.2 Sasaran

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB IX : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Kalurahan
2. Daftar Sumber Daya Alam
3. Daftar Sumber Daya Manusia
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
6. Data Pencapaian SDGs Desa
7. Data Rekomendasi SDGs Desa
8. Data Laporan Pemetaan Aset
9. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan
10. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
11. Bagan Kelembagaan
12. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Kalurahan
13. Gambar Peta Sosial Kalurahan
14. Gambar Kalender Musim
15. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
16. Daftar Inventarisir Masalah
17. Daftar Inventarisir Potensi
18. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
19. Penentuan Tindakan Masalah
20. Penentuan Peringkat Tindakan
21. Daftar Gagasan Padukuhan/ Kelompok
22. Rekapitulasi Gagasan Padukuhan/ Kelompok
23. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan
24. Berita Acara Penyusunan RPJM Kalurahan Melalui MUSKAL
25. Rancangan RPJM Kalurahan
26. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan

27. Berita Acara Penyusunan RPJM Kalurahan Melalui MUSRENBANGKAL
28. Skoring dan Kriteria Penentuan Prioritas 5 Bidang
29. Matrik RPJM Kalurahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Kalurahan perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi kalurahannya di masa yang akan datang, sehingga mampu bertambah maju, adil dan sejahtera. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumber daya yang dimiliki kalurahan saat ini perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) atau langkah langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

Sebagai bagian dari kesatuan wilayah Kabupaten, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) merupakan salah satu dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari Pembangunan Kabupaten.

Disamping sebagai arah bagi pembangunan kalurahan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dapat juga digunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di kalurahan Hargorejo. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen RPJM Kalurahan tersebut untuk mengetahui program pembangunan kalurahan dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat maupun peraturan-peraturan terkait lainnya dimaksud supaya perencanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Lurah, arah kebijakan pembangunan Kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa dengan mengacu pada daftar kewenangan

yang dimiliki Kalurahan sehingga pembangunan terencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara terarah dan berkesinambungan.

Selain itu, keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dapat digunakan sebagai gambaran konkrit tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah (6 tahun). Sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Kalurahan Hargorejo untuk melaksanakan pembangunan agar tepat sasaran, perencanaan dan berkesinambungan. Dalam hal ini adalah keterkaitan RKP Kalurahan yang merupakan penjabaran tentang RPJM Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta DU RKP Kalurahan yang akan diusulkan ke pemerintah yang lebih tinggi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Masyarakat merupakan bagian terpenting dari pembangunan karena setiap proses pembangunan yang dicanangkan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah pasti melibatkan peran serta masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian pemanfaat dari hasil pembangunan tersebut kembali kepada masyarakat. Sehingga sasaran dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) adalah peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) dapat memperjelas program dan kegiatan yang menjadi prioritas di masing-masing bidang sehingga memudahkan kalurahan dalam melakukan evaluasi kinerja kalurahan tahunan.

Tujuan penyusunan RPJM Kalurahan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Kalurahan, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat;
- Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan;
- Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan);
- Mendorong dan menumbuhkan kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan; dan

- Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dan pemerintah supra kalurahan.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Hargorejo didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;

24. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
27. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Kokap Tahun 2021-2025;
31. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
33. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kalurahan Hargorejo; dan
34. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo Tahun 2022.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 - 2027 ini merupakan penjabaran dari RPJM Nasional dan RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo 2005-2025 maupun RPJM Daerah Tahun 2017 – 2022 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2027 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) setiap tahunnya dan dalam Kebijakan Umum APB Kalurahan setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Setiap tahun akan dilaksanakan pencermatan ulang dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen Kalurahan, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, Pamong Kalurahan, LPMK dan BPK. Sehingga dari hasil pencermatan ulang tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, termasuk juga di dalamnya mengenai kinerja dan tingkat SDM pelaksanaannya. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan dokumen RPJM Kalurahan Hargorejo sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Hubungan Antar Dokumen
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

- 2.1 Kondisi Kalurahan
 - 2.1.1 Sejarah Kalurahan
 - 2.1.2 Demografi

2.1.3 Keadaan Sosial

2.1.4 Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

3.2 Masalah

BAB IV : KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

4.1.2 Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

4.2.2 Sasaran

BAB V : STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB VI : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM

BAB VIII : PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

BAB IX : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN

2.1 Kondisi Kalurahan

2.1.1 Sejarah Kalurahan

Setiap Kalurahan atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu kalurahan/daerah. Sejarah Kalurahan atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos, tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Kalurahan Hargorejo juga mempunyai kisah yang merupakan identitas dari Kalurahan ini, yang akan kami tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 - 2027 ini.

Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal-usul Kalurahan Hargorejo memiliki banyak versi cerita yang cukup bervariasi, juga ada beberapa tempat yang dikeramatkan, karena tempat itu memiliki sejarah asal usul berupa cerita rakyat (Folklore) yang dipercayai secara turun temurun.

Wilayah Kalurahan Hargorejo pada mulanya sebelum tahun 1949 adalah 4 (empat) Kalurahan yaitu :

- a. Kalurahan Kokap lama
- b. Kalurahan Selo
- c. Kalurahan Kriyan lama
- d. Kalurahan Penggung lama.

Sekitar kurang lebih tahun 1934, Kalurahan Kokap yang sekarang wilayahnya meliputi pedukuhan Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Sambeng, Tejogan, sebagian Pedukuhan Sangkrek dan Pandu dengan Lurah pertamanya RONO PAWIRO, Lurah yang pernah menjabat sampai dengan tahun 1949 tersebut: RM SASTRODIKROMO, RONO PAWIRO, KARSO PAWIRO dan MANGUNDIHARJO.

Kalurahan Selo yang wilayahnya meliputi Pedukuhan Selo Barat dan Pedukuhan Selo Timur serta sebagian Pedukuhan Sangkrek bagian selatan sekitar tahun 1940 setelah Lurah WIROTARUNO mengakhiri masa tugasnya, salah satu Calon Lurah (NITI KARIYO) dicuret di Karawang sebelum

pelaksanaan Pemilihan Lurah, maka pelaksanaan Pemilihan Lurah batal dan akhirnya bergabung dengan Kalurahan Kriyan yang wilayahnya meliputi Pedukuhan Kriyan Sekarang dan pedukuhan Ngulakan dengan Lurahnya bernama SASTROMIHARDJO.

Kalurahan Penggung lama yang wilayahnya meliputi sebagian Pedukuhan Pandu, Pedukuhan Penggung, Kliripan, Anjir, Krengseng dan Sindon dengan Lurah pertamanya JAELANI. Pada masa kurang lebih satu tahun sebelum terjadinya penggabungan menjadi Kalurahan Hargorejo, Lurah Kalurahan Penggung dijabat oleh SADJIJO WIRJO DIHARDJO.

Seiring pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII yang menyatakan daerah beliau adalah kerajaan yang masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (5 September 1945), sehingga Kalurahan yang merupakan wilayah terkecil dari Kerajaan Ngayogjakartohadiningrat dan Paku Alaman serta situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk berdiri sendiri-sendiri karena berbagai hal maka keempat Kalurahan yang ada menggabungkan diri dengan diberi nama Kalurahan Hargorejo dengan Lurah yang pertama kalinya MANGKU PRANOTO yang sebelumnya menjabat sebagai Carik pada saat pemerintahan Lurah MANGUNDIHARJO.

Lurah atau Kepala Desa (sebutan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku) yang pernah memerintah sebagai berikut :

Tahun 1949 s/d 1967	: MANGKU PRANOTO
14 April 1971 – 1 Agustus 1986	: R. R O E S L A N
1 Agustus 1986 – 9 Januari 1990	: karena situasi dan kondisi belum diadakan Pemilihan Kepala Desa untuk sementara dijabat oleh SUTARJO, Sekretaris Desa Hargorejo.
9 Januari 1990 – Juni 2000	: SUPRAYITNO
Juni - Agustus 2000	: SUTARJO (Penjabat Sementara)
1 Agustus 2000 –	: BHEKTI MURDAYANTO, S.E
4 Februari 2008 s/d 14 Juni 2013	: BHEKTI MURDAYANTO, S.E
14 Juni 2013 - 2014	: KOESDIONO (Pj. Kepala Desa)
8 Sept 2014 – 8 Sept 2020	: ADI PURNOMO
8 Sept 2020 – 30 Nov 2021	: AHMAD SUYUDI (Pj. LURAH)
30 Nov 2021 s/d sekarang	: BHEKTI MURDAYANTO, S.E

Legenda Kalurahan

Petilasan Sunan Geseng terdapat di padukuhan Ngulakan, tempat tersebut oleh sebagian penduduk sekitarnya sangat dikeramatkan, konon katanya barang siapa mempunyai maksud atau kehendak minta lantaran dari Mbah Pengeranan (sebutan orang yang dikeramatkan disitu), maka maksud/kehendak tersebut dapat terkabulkan. Tempat tersebut kini telah dibangun, karena setiap tahun di tempat itu diselenggarakan untuk syukuran dengan mengadakan hiburan wayang kulit, konon apabila satu tahun berjalan tidak menyelenggarakan pentas wayang kulit di tempat itu maka di pedukuhan tersebut akan terjadi beberapa musibah yang menimpa penduduk di sekitarnya.

Bangunan di petilasan Sunan Geseng terdiri dari 2 unit, satu unit untuk petilasan itu sendiri, satu unit lagi merupakan gedung kesenian, khususnya wayang kulit. Disamping fungsi gedung untuk penyelenggaraan kesenian, gedung tersebut juga dipergunakan sebagai balai pertemuan padukuhan digunakan antara lain untuk pertemuan-pertemuan PKK, Posyandu, Balita, musyawarah-musyawarah warga padukuhan dll.

Adapun cerita turun temurun yang didapat dari petilasan Sunan Geseng tersebut adalah sebagai berikut :

Pada pertengahan abad ke 18 terutama pasca Perang Diponegoro yaitu perang besar di tanah jawa antara bangsawan Kasultanan Mataram di Yogyakarta bersama para pengikutnya melawan penjajah Belanda, perang tersebut berlangsung tahun 1825 -1830. Perang berakhir dengan kekalahan pihak Pangeran Diponegoro karena akibat kelicikan Belanda. Pengikut setia Pangeran Diponegoro tersebut banyak yang melarikan diri ke daerah-daerah lain guna menghindari kejaran tentara Belanda dan di daerah yang baru mereka menyusun kekuatan kembali atau mengobarkan semangat anti penjajahan Belanda.

Konon salah satu pengikut Pangeran Diponegoro yang datang di Padukuhan Ngulakan Kalurahan Hargorejo adalah seorang pimpinan dalam perang terhadap tentara Belanda yang bernama Raden Cokro Joyo. Ditempat itu Cokro Joyo menyamar sebagai seorang pemuda yang setiap hari bekerja menderes pohon kelapa atau menyadap nira (nderes).

Pada suatu pagi, ketika Raden Cokro Joyo baru naik ke atas pohon kelapa sambil bernyanyi guna menghilangkan penatnya, lewatlah seorang Waliulloh yakni Sunan Ampel dari Jawa Timur. Sunan ketika mendengar nyanyian Raden Cokro Joyo yang berbunyi :

KLUNTANG KLUNTUNG WONG NDERES BUNTUTE BUMBUNG
OJO MUTUNG, YEN SIRO KEPENGIN UNTUNG
KLUNTANG KLUNTUNG WONG NDERES BUNTUTE BUMBUNG
LAMUN MUTUNG SIRO BAKAL DADI BUNTUNG.

Mendengar nyanyian pemuda tersebut Sunan tersenyum dan berkata dalam hatinya, sebetulnya pemuda ini bukan sembarang pemuda, ternyata dia mempunyai filsafat untuk mengarungi kehidupan kedepan yang sangat tinggi. Maka dipanggilah pemuda tersebut kemudian diberinya nasehat.

”Hai pemuda, apabila engkau menginginkan penghasilan yang banyak, hasil nira yang melimpah, janganlah bernyanyi seperti yang baru engkau katakan”. Kemudian sang pemuda itu menjawab, ”Lalu bagaimana yang harus aku sebutkan”. Maka sang Sunan menjawabnya: ”Apabila kamu menghendaki hajad atau keinginanmu bisa terkabul, bacalah nyanyian atau doa ini:

LA ILAHA ILALLOH MUHAMMADUROSULULLOH

LAKHAULA WALA QUATA ILLA BILLAHII NGALIYIL ADHIM.

”Tidak ada Tuhan yang harus kita sembah, kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah “ Pemuda itu sangat senang mendengarkannya dan sanggup untuk mengamalkan nyanyian atau doa tersebut. Maka beberapa hari setelah pemuda tersebut bekerja, sambil berdoa datanglah apa yang diminta. Nira hasil sadapannya selalu melimpah, bumbung-bumbung tempat menampung air nira selalu penuh dan nira-nira yang di olah dijadikan gula jawa selalu baik, berkualitas dan meningkat jumlahnya.

Maka berjanjilah pemuda itu kepada Sunan bahwa ia bersedia akan ikut dengan setia pada Sunan dimanapun ia berada. Sunan menerima dan berkata: ”Apabila memang engkau setia mengikuti aku, maka tungguilah pusakaku yang berwujud keris ini disini. Aku akan meneruskan perjalananku untuk berdaqwah. Sebelum aku datang ke tempat ini kembali, janganlah engkau pergi-pergi dan jangan memberikan pusaka ini kepada siapapun kecuali kepadaku”.

Sangguplah pemuda itu untuk menunggui pusaka tersebut. Kemudian Sunan pergi dari tempat itu untuk meneruskan berdaqwah ke tempat lain. Sunan konon kabarnya meneruskan daqwahnya sampai wilayah Temon dan terakhir di Desa Kalirejo tepatnya di wilayah Kalibuko.

Di Kalibuko Sunan juga sempat meninggalkan petilasan/ tempat keramat yang terkenal yaitu bambu larangan. Riwayat dari tempat yang dikeramatkan itu, menurut cerita sewaktu Sunan berbuka puasa ramadhan di

tempat itu beliau makan sate. Setelah selesai tusuk sate itu ditancapkan oleh Sunan di tempat itu. Akhirnya bambu tusuk sate tersebut bisa hidup menjadi pohon bambu, hingga sampai sekarang tidak ada orang yang berani menebang atau menggunakan bambu-bambu tersebut, takut terkena balaknya. Maka tempat itu kemudian dinamakan petilasan Bambu Larangan. Tempat itu juga disegani penduduk sekitarnya dan dikeramatkan.

Setelah beberapa lama bahkan bertahun-tahun berdakwah, Sunan teringat akan pusaka yang ditinggalkan di pedukuhan Ngulakan, kemudian beliau menemui Raden Cokro Joyo yang ditugasi untuk menunggu pusakanya. Sesampai di tempat itu, betapa terkejutnya Sunan karena tempat itu sudah berubah menjadi semak belukar yang rimbun. Dicarinya Cokro Joyo kesana kemari namun tidak bisa ketemu, akhirnya samak belukar itu dibakar oleh Sunan, maka keluarlah Cokro Joyo dari dalam semak itu dengan keadaan terbakar, badannya penuh dengan luka bakar. Dalam bahasa Jawa disebut gosong-gosong atau geseng, maka oleh Sunan tempat itu dinamai petilasan Sunan Geseng.

Pusaka dan Raden Cokro Joyo kemudian di ruwat oleh Sunan, maka keduanya sehat kembali dan selanjutnya diajak pulang menuju daerah Magelang. Di Magelang bersama santrinya Cokro Joyo mendirikan Pondok Pesantren yang kemudian hidup dan berkembang sampai sekarang. Dan di Magelang pun ada petilasan Sunan Ampel yang kini dibangun dan dipugar oleh Pemerintah menjadi Obyek Wisata yang besar yaitu petilasan Kyai Langgeng.

2.1.2 Demografi

Keadaan kependudukan di Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo menunjukkan mobilitas yang tinggi, hal ini terkait dengan struktur jumlah penduduk yang didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif. Komposisi penduduk dengan makin didominasi oleh kelompok usia produktif menunjukkan *efektivitas* penduduk yang tinggi.

a. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk tahun 2022 berdasarkan sumber data profil kalurahan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Jumlah Penduduk berdasar		Tahun	
			2020	2021
1. Kelompok Umur				
	1	0 Tahun s.d. 5 Tahun	466	795
	2	6 Tahun s.d 10 Tahun	522	683
	3	11 Tahun s.d. 15 tahun	564	617
	4	16 Tahun s.d. 20 tahun	562	614
	5	21 Tahun s.d. 25 tahun	579	744
	6	26 Tahun s.d. 30 tahun	599	694
	7	31 Tahun s.d. 35 tahun	596	605
	8	36 Tahun s.d. 40 tahun	567	704
	9	41 tahun s.d. 45 tahun	467	661
	10	46 tahun s.d. 50 tahun	491	613
	11	51 tahun s.d. 55 tahun	500	666
	12	56 tahun s.d. 60 tahun	489	662
	13	61 tahun s.d. 65 tahun	404	494
	14	66 tahun s.d. 70 tahun	360	409
	15	71 Tahun s.d. 75 Tahun	321	268
	16	> 75 tahun	306	407
JUMLAH			7.793	9.636

2. Mata Pencaharian			2020	2021
	1	Petani	1.205	1.333
	2	Buruh Tani	252	257
	3	Pegawai Negeri Sipil	125	131
	4	Pedagang	146	153
	5	Montir	38	38
	6	TNI	9	10
	7	Polri	6	6
	8	Tukang kayu	38	48
	9	Tukang Batu	56	69
	10	Tukang Cuci	11	11
	11	Dukun tradisional	10	10
	12	Arsitektur/Desainer	5	5
	13	Karyawan swasta	496	568
	14	Wiraswasta	1.589	1.706
	15	Belum bekerja	2.201	2.410
	16	Pelajar	47	841
	17	Mengurus Rumah tangga	589	592
	18	Purnawirawan/Pensiunan	92	98
	19	Perangkat Desa	25	26
	20	Buruh Harian Lepas	617	1.039
	21	Jasa Makanan	85	100
	22	Tukang anyaman	37	55
	23	Tukang jahit	15	19
	24	Tukang rias	9	9
	25	Karyawan honorer	59	70

26	Tukang las	5	5
27	Pemuka agama	17	18
28	Anggota legislatif	1	1
29	Apoteker	3	3
30	Lainnya	5	5
JUMLAH		7.793	9.636

3. Tingkat Pendidikan		2020	2021
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	438	1.571
2	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	974	841
3	Tamat SD/ sederajat	1.983	2.192
4	Tamat SMP/ sederajat	1.672	1.869
5	Tamat SMA/ sederajat	1.932	2.680
6	Tamat D-1/ sederajat	51	56
7	Tamat D-3/ sederajat	170	113
8	Tamat S-1/ sederajat	522	301
9	Tamat S-2/ sederajat	51	12
10	Tamat S-3/ sederajat	0	1
JUMLAH		7.793	9.636

4. Pemeluk Agama		2020	2021
1	Islam	7.421	9.173
2	Kristen	167	171
3	Katholik	205	290
4	Budha	0	2
JUMLAH		7.793	9.636

Sumber: Profil Kalurahan Tahun 2021

(prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

b. Jumlah Keluarga

1) Jumlah Keluarga Menurut Wilayah

NO	NAMA PADUKUHAN	JUMLAH KK
1	Gunung Kukusan	157
2	Gunung Rego	170
3	Ngaseman	164
4	Sambeng	215
5	Sangkrek	254
6	Tejogan	192

NO	NAMA PADUKUHAN	JUMLAH KK
7	Selo Barat	143
8	Selo Timur	340
9	Kliripan	201
10	Pandu	134
11	Anjir	273
12	Penggung	150
13	Krengseng	172
14	Sindon	182
15	Ngulakan	155
16	Kriyan	350
JUMLAH		3252

2) Jumlah Keluarga menurut PUS dan Akseptor KB

Pelaksanaan program Keluarga Berencana telah mampu menumbuhkan kesadaran bagi para keluarga untuk melaksanakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), bahkan telah menjadi bagian dalam tata kehidupan di masyarakat. Hal ini tercermin dari kecilnya angka rata-rata jumlah anak dalam keluarga, tingginya angka kepesertaan KB, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka pertumbuhan penduduk serta tingginya tingkat partisipasi/peran serta masyarakat atau keluarga dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana.

JUMLAH KELUARGA MENURUT PUS & AKSEPTOR KB

URAIAN	JALUR PELAYANAN		SELURUH TAHAPAN KS
	PEMERINTAH	SWASTA	
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	0	0	1335
Jumlah Peserta KB Aktif :	623	283	906
a. IUD	255	66	321
b. MOW	23	2	25
c. MOP	4	0	4
d. KONDOM	55	60	115
e. IMPLAN	135	20	155

f. SUNTIK	99	78	177
g. PIL	52	57	109
Jumlah Pasangan usia subur bukan peserta KB :			429
a. Hamil (H)			36
b. Ingin anak segera (IAS)			210
c. Ingin anak di tunda (IAT)			84
d. Tidak ingin anak lagi (TIAL)			99

Sumber: Kamituwa Hargorejo (Rekapitulasi data hasil kegiatan posyandu wilayah Kalurahan Hargorejo Tahun 2021)

c. Angkatan Kerja

1) Jumlah angkatan kerja berdasar usia dan jenis kelamin:

NO.	KRITERIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Usia 18 - 56 Tahun yang bekerja	2031	2214
2	Usia 18 - 56 Tahun yang belum/tidak bekerja	637	419
3	Usia 0 - 6 tahun	332	344
4	Usia 7-18 tahun masih sekolah	431	410
5	Usia 56 Tahun ke atas	1029	1220

2) Kualitas Angkatan Kerja

Kualitas angkatan kerja menunjukkan tingkat pendidikan penduduk usia kerja yaitu usia 18 tahun sampai 56 tahun.

ANGKATAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang buta aksara huruf/angka	45	48
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tidak tamat SD	151	139
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SD	1061	1103
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTP	920	949
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat SLTA	1324	1356
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	231	252

2.1.3 Keadaan Sosial

Berisikan gambaran keadaan sosial masyarakat antara lain:

a. Agama

Jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis agama

Pemeluk Agama		2020	2021
1	Islam	7.421	9.173
2	Kristen	167	171
3	Katholik	205	290
4	Budha	0	2
JUMLAH		7.793	9.636

b. Kesehatan Masyarakat

1) Kualitas Bayi, Ibu hamil dan Persalinan

Berdasar Sumber data Sistem Informasi Posyandu (SIP) Tahun 2021:

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG YANG MENGAKSES LAYANAN POSYANDU																			JML PENGUNJUNG KESELURUHAN	
		BALITA												WUS	PUS		IBU		LANSIA			
		0-11 BLN				12-23 BLN				24-59 BLN							HAMIL	MENYUSUI				
		BARU		LAMA		BARU		LAMA		BARU		LAMA										
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Januari	6	2	28	23	2	5	39	40		13	145	174	240	199	526	40	156	13	177	155	442
2	Februari	2	5	38	29		1	53	40			149	171	236	151	583	23	159	3	124	158	578
3	Maret	3	6	28	24	1	1	53	42			131	154	265	148	566	23	163	23	129	156	590
4	April	8	5	29	28	1		48	39		4	129	143	263	158	538	16	155	16	131	135	587
5	Mei	1	6	30	30		3	49	34			131	149	254	143	541	16	150	1	127	119	595
6	Juni	4	3	27	30	1	2	52	47		1	128	145	274	144	556	21	156	2	156	123	604
7	Juli	2	4	23	25	6		45	41		1	127	138	257	154	456	73	139	9	85	115	486
8	Agustus	2	3	26	30	1		47	48			160	165	286	149	568	23	160	2	125	132	597
9	September	5	6	28	26		1	47	45			151	165	265	161	565	26	147	4	147	138	606
10	Oktober	4	5	22	28	1		50	45			142	147	277	149	535	21	150	3	145	124	617
11	November	4	3	29	32		9	42	42	1	17	132	142	255	135	477	36	135	5	119	148	602
12	Desember	6	4	27	31			51	43	1		144	154	235	98	522	19	157	4	115	139	605
	JUMLAH	47	52	335	336	13	22	576	506	2	36	1669	1847	3107	1789	6433	337	1827	85	1580	1642	6909

NO	BULAN	JUMLAH KELAHIRAN				JUMLAH KEMATIAN							PETUGAS YANG HADIR								KET		
		HIDUP		MATI		BAYI		BALITA		BUMIL	MELAHIRKAN	NIFAS	KADER		PKK		Penyuluh KB / PLKB	NAKES		LS			
		L	P	L	P	L	P	L	P				L	P	L	P		L	P	LS		P	
1	2	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	Januari	3	4										86	7	90			1	6				
2	Februari	2											87	7	92				8				
3	Maret	2	1										85	6	102				11	1	11		
4	April	4	3										74	3	58			1					
5	Mei		1										84	4	63								
6	Juni												85	4	65								
7	Juli	1	3								2		72	4	60								
8	Agustus	2		1		84	9	68			14	4	3										
9	September	1	1										79	9	71			1	1				
10	Oktober	4	41								1		82	12	64				8				
11	November	1	1										84	5	56								
12	Desember	3	3										87	5	59				2				
	JUMLAH	23	58	1		84	9	68			17	4	908	66	780			3	36	1	11		

NO	BULAN	DATA BALITA																	
		JUMLAH SASARAN BALITA POSYANDU (S)								YANG PUNYA KMS (K)		JUMLAH BALITA DI TIMBANG (D)		YANG NAIK (N)		BGM		JUMLAH 2T ATAU LEBIH	
		BAYI 0-5 BLN		BAYI 6-11 BLN		BAYI 12-23 BLN		BAYI 24-59 BLN											
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	JANUARI	11	5	27	28	57	49	160	173	238	250	188	212	62	66		1		
2	FEBRUARI	11	7	29	30	55	48	165	194	264	274	238	244	102	110	1	1		
3	MARET	14	9	24	25	69	49	164	173	262	253	219	224	87	108	1	1	6	4
4	APRIL	14	17	24	23	55	42	150	167	264	265	206	213	88	90	1	1	15	13
5	MEI	9	19	21	22	57	48	154	171	259	277	198	205	74	79	1	3	5	7
6	JUNI	9	17	22	18	55	49	162	177	261	267	209	222	96	89	1	2	7	5
7	JULI	10	16	24	21	47	43	152	155	248	233	199	194	92	105	9	3	2	3
8	AGUSTUS	9	15	25	19	54	55	174	173	255	266	230	246	91	111	1	4	1	5
9	SEPTEMBER	10	15	23	19	55	52	160	173	256	275	216	232	118	128	3	8	1	2
10	OKTOBER	13	13	19	21	56	56	160	162	261	256	217	207	91	93	2	1	5	3
11	NOVEMBER	15	12	20	17	51	45	142	145	239	235	205	202	89	86	2	1	1	3
12	DESEMBER	9	13	21	24	56	45	147	146	243	231	210	202	74	79	2	2	7	13
	JUMLAH	134	158	279	267	667	581	1890	2009	3050	3082	2535	2603	1064	1144	24	28	50	58

NO	BULAN	ASI EKSKLUSIF											
		0-1 (BLN)		1-2 (BLN)		2-3 (BLN)		3-4 (BLN)		4-5 (BLN)		5-6 (BLN)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	<i>JANUARI</i>	3	2	2		2	1	1	2		1	5	4
2	<i>FEBRUARI</i>	2	1	3	3	3		3	3		3	1	4
3	<i>MARET</i>		2	1	3	2	1	4	2	1	1	3	5
4	<i>APRIL</i>	2	7	1	2	1		2	3	3			3
5	<i>MEI</i>	1	3	1	6	3	3	2		2	3	5	1
6	<i>JUNI</i>	1	1	2	3	2	10	1	2	4	2	6	2
7	<i>JULI</i>	5	2	1		3	5	2	7		1	5	3
8	<i>AGUSTUS</i>	3	2	2	1	2	1	3	3	2	7	2	2
9	<i>SEPTEMBER</i>	3		1	1	1				1	7	6	6
10	<i>OKTOBER</i>	2	4	3	1	2		3		1	1	7	8
11	<i>NOVEMBER</i>	2			2	2	4	2		3	1	1	2
12	<i>DESEMBER</i>	4	4	2	3	1	1		5	3	2	1	
	JUMLAH	28	28	19	25	24	26	23	27	20	29	42	40

NO	BULAN	JUMLAH BALITA DIIMUNISASI																							
		HBO < 7HR						HBO ≥ 7HR						BCG						PENTAVALEN					
																				I		II		III	
																				PENTA I	POLIO I	PENTA II	POLIO II	PENTA III	POLIO III
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P						
1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50						
1	JANUARI	2	3		2	1	1	3	2	2			2	1	2	3	2	3	5						
2	FEBRUARI	2	1	2	1		6	2	1	1	1	2	1	3		3		3	1						
3	MARET	1	2	3	1	3	1	3	2	4	2	1	2	2	1	2	1	1							
4	APRIL	4	2	1		2	7	5		4		1	2	1	2	1	2	1	2						
5	MEI	1	2			2	3	1	2	1	1	1	1			2	2	2	2						
6	JUNI	1	1	1			1	2	7	2	3	3		3	1										
7	JULI		3					1	2	2	1	2	1	4	3	1		1							
8	AGUSTUS	3	2	1	1	1	4					1	2		1	2	3	2	2						
9	SEPTEMBER	1		1	5	1	6	2	1		1					1	1	1	1						
10	OKTOBER		1			1		1	3	2	3	2	1				1		1						
11	NOVEMBER	2	1				1	2	2	2	1	1	3	1		2	2	1	4						
12	DESEMBER	2	4	1		1	1			2	1	3	3	1	1	2	1	1	1						
	JUMLAH	19	22	10	10	12	31	22	22	22	14	17	18	16	11	19	15	16	19						

NO	BULAN	JUMLAH BALITA DIIMUNISASI						DATA BALITA											
		MR		BOSTER MR		BOSTER PENTAVALEN		PMT PEMULIHAN		DAPAT VIT A				DAPAT OBAT CACING		DIARE			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
1	JANUARI	4	2			1		4											
2	FEBRUARI	2	3	1	3	5	2	9	7	28	26	219	231						
3	MARET	2	5	1	1	2	2			2	3	17	24						
4	APRIL	3	3	1	3	3	2							7	8				
5	MEI	1	1	3	2	3	1												
6	JUNI	3	1	1			1												
7	JULI	4	1	1		1	2					23	19						
8	AGUSTUS			2	2	1	2			20	16	152	162						
9	SEPTEMBER	1			2	1				4	4	32	27	29	49		1		
10	OKTOBER				1		2	1	1					113	127				
11	NOVEMBER	1	1	2	3			3	2										
12	DESEMBER		2	1	2	2	5	1						123	125	1			
	JUMLAH	21	19	13	19	19	19	18	10	54	49	443	463	272	309	1	1		

NO	BULAN	DATA IBU HAMIL									JUMLAH IBU NIFAS YANG MENDAPAT FE	JUMLAH IBU NIFAS YANG MENDAPAT VIT A	JUMLAH BUTEKI	JUMLAH WUS	JUMLAH PUS
		JUMLAH IBU HAMIL	K1			K2	K3	K4		DAPAT FE 90 TABLET					
			JUMLAH	KEK	ANEMIA	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	ANEMIA						
1	2	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
1	JANUARI	7	8	1		4	7	8		16	5	4	127	809	1099
2	FEBRUARI	7	8	1		2	7	7		14	3	3	166	1127	1259
3	MARET	7	12	1		5	9	4		11	7	7	178	1206	1330
4	APRIL	5	10	1		3	5	1		6	10	7	184	1239	1352
5	MEI	6	14			4	6	2		7	4	5	178	1242	1351
6	JUNI	7	16			7	5	2	1	5	3	4	178	1245	1357
7	JULI	4	14			11	2	1		8	3	3	164	1216	1292
8	AGUSTUS		14			8	2	2		8		1	162	1218	1236
9	SEPTEMBER	5	17			4	5			7	1	1	169	1209	1351
10	OKTOBER	6	12			1	3	5		5	3	3	165	1249	1372
11	NOVEMBER	6	15			2	3	5		7	3	3	157	1122	1287
12	DESEMBER	10	15	1	1	8	2	3		10	5	5	174	1237	1369
	JUMLAH	70	155	5	1	59	56	40	1	104	47	46	2002	14119	15655

NO	BULAN	JUMLAH PESERTA KB							KETERANGAN
		KONDOM	PIL	SUNTIK	IMPLAN	IUD	MOP	MOW	
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90
1	JANUARI	96	92	144	113	228	5	21	
2	FEBRUARI	107	94	193	137	274	5	25	
3	MARET	104	86	185	134	267	12	17	
4	APRIL	100	78	191	135	279	5	24	
5	MEI	100	78	192	136	283	5	25	
6	JUNI	100	80	194	137	284	5	27	
7	JULI	101	82	179	129	278	4	27	
8	AGUSTUS	101	83	179	129	277	4	27	
9	SEPTEMBER	106	98	179	137	290	6	27	
10	OKTOBER	114	92	180	137	297	6	29	
11	NOVEMBER	106	90	178	132	280	6	29	
12	DESEMBER	110	97	177	141	304	6	29	
	JUMLAH	1245	1050	2171	1597	3341	69	307	

2) Perilaku hidup bersih

Adanya kader kesehatan dan penyelenggaraan perilaku hidup bersih meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Diantaranya adalah dengan adanya Deklarasi Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan), Deklarasi Kawasan Bebas Asap Rokok (Kabar), Program Jambanisasi, Program Bedah Rumah dan Program Lantainisasi, Gerakan Kesadaran Cuci Tangan dengan sabun serta pengolahan limbah keluarga dalam kegiatan Desa Siaga, Pembangunan rintisan Bank Sampa, Pembersihan Daerah Aliran Sungai, Penertiban Pembuangan Sampah di area Pasar Kalurahan.

KESEHATAN MASYARAKAT PHBS

NO	PADUKUHAN	SASARAN (Rata-rata setiap Keluarga Melaksanakan PHBS)
1	GunungKukusan	157
2	GunungRego	170
3	Ngaseman	164
4	Sambeng	215
5	Sangkrek	254
6	Tejogan	192
7	Selo Barat	143
8	Selo Timur	340
9	Kliripan	201
10	Pandu	134
11	Anjir	273
12	Penggung	150
13	Krengseng	172
14	Sindon	182
15	Ngulakan	155
16	Kriyan	350
	JUMLAH	3252

c. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Konflik yang terjadi ada 4 jenis, yaitu:

(1) Konflik pertanahan

Kebanyakan karena terkait masalah warisan/ sengketa kepemilikan/sengketa batas, yang sebagian besar dapat diselesaikan dengan muyawarah dengan dimediasi dari pemerintah kalurahan. Segaian kecil ada yang sampai di pengadilan agama/ diselesaikan secara hukum Islam.

(2) Konflik rumah tangga

Terjadi karena masalah perselingkuhan, anak yang berani pada orang tua, hamil di luar nikah, TKI/ TKW yang bermasalah. Penyelesaian dengan musyawarah di mediasi pemerintah kalurahan dan aparat keamanan dan juga ada yang sampai ke Pengadilan Agama.

(3) Konflik pencurian

Sebagian besar pencurian tidak bisa diungkap. Solusinya dilaporkan pada aparat keamanan dan himbauan pada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada.

(4) Konflik social

Terjadi karena adanya penambangan legal dan illegal, adanya pembangunan fisik, illegal logging, peredaran minuman keras, narkoba, judi terselubung.

2. Pelembagaan sistem keamanan lingkungan

Adanya program dari intansi tertentu untuk pembentukan lembaga terkait keamanan lingkungan diantaranya adalah FKPM dari Polri, Jaga Warga dari Satpol PP DIY, Linmas dari Kalurahan.

d. Kedaulatan Politik Masyarakat

1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan

Penyediaan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat, partisipasi dalam kegiatan pembangunan berarti

kesempatan untuk meningkatkan peran serta, pemberdayaan. Pelaksanaan program dana pembangunan di Kalurahan Hargorejo menunjukkan adanya perbedaan bentuk dan besaran kontribusi masyarakat. Ini dapat dijadikan cerminan dari tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat.

Pembangunan kalurahan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di wilayah Kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan yang berbasis langsung dari inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur dasar kalurahan.

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan rancangan kegiatan. Pentingnya partisipasi masyarakat berpengaruh pada mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan. Hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa pemikiran, tenaga, pendanaan, tanah pekarangan maupun material.

Kalurahan Hargorejo yang berada pada topografi pegunungan dan perbukitan memiliki karakter tersendiri dalam swadaya masyarakatnya. Tingkat kemiskinan menjadi kendala bagi swadaya bentuk pendanaan. Sebaliknya, beberapa material bangunan seperti pasir dan batu kali terdapat di sebagian wilayah dan menjadi bentuk partisipasi masyarakat untuk mendukung setiap pembangunan infrastruktur. Selain itu, swadaya tenaga juga menjadi alternatif utama di saat pendanaan minim dan material sulit didapat di sebagian wilayah.

Data yang terhimpun di Bagian Pembangunan Kalurahan selama kurun waktu tahun 2020-2021 mencatat partisipasi masyarakat sebagai bentuk swadaya dalam pembangunan cukup besar sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tahun	Dana yang masuk untuk Kalurahan (Rp)	Swadaya masyarakat (Rp)
2020	2.404.600.000	579.273.000
2021	8.847.872.213	848.000.000

Sumber: Data Ulu-Ulu Hargorejo tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan dana yang masuk ke Kalurahan dari berbagai sumber, baik itu dana transfer maupun dana APBD dan APBN dalam bentuk kegiatan dari tahun 2020-2021 dan swadaya masyarakat yang telah diuangkan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebetulnya sangat antusias untuk memberikan swadaya dalam pembangunan dengan adanya stimulan dari pemerintah.

2) Adat istiadat.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kalurahan Hargorejo masih memegang teguh adat-istiadat warisan nenek moyang misalnya dalam bentuk gotong royong, *rewang*, *sambatan*, *nyumbang* dan *jagong* acara kelahiran bayi. Adat yang berhubungan dengan kepercayaan antara lain: kenduri sedekah, pada bulan tertentu diadakan saparan, mauludan, ruwahan, puasa.

Selain itu masyarakat juga masih melaksanakan adat yang berhubungan dengan kelahiran dan perkawinan misalnya *upacara brokohan*, *sepasaran*, *selapanan*, *supitan*, *timbangan*, *tetesan*, *nglamar*, *asok tukon*, *mantu*, *boyongan*, *tingkeban*, *ruwat*, dan adat yang berhubungan dengan kematian misalnya: *telung dina* (3hari), *pitung dina* (7 hari), *patang puluh dina* (40 hari), *satus dino* (100 hari), *setahun*, *sewu dina* (1000 hari), *ngijing*, dan lain-lain.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat dibedakan berdasar keadaan real masyarakat dalam kualitas angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja.

a. Kondisi pekerjaan masyarakat

NO.	KRITERIA	JUMLAH
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56)	5301
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	1056
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	592
4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	4245
5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	0

NO.	KRITERIA	JUMLAH
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	18
7	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	10

b. Kesejahteraan Keluarga/Penduduk

Tingkat kesejahteraan kependuduk dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun DTKS berdasar wilayahn sebagai berikut :

NO	NAMA PADUKUHAN	JUMLAH (KK)
1	ANJIR	105
2	GUNUNG KUKUSAN	85
3	GUNUNG REGO	103
4	KLIRIPAN	89
5	KRENGSENG	75
6	KRIYAN	141
7	NGASEMAN	81
8	NGULAKAN	73
9	PANDU	74
10	PENGGUNG	98
11	SAMBENG	89
12	SANGKREK	102
13	SELO BARAT	36
14	SELO TIMUR	110
15	SINDON	120
16	TEJOGAN	69
JUMLAH		1450

c. Pendapatan perkapita dan PDDB Desa

Pendapatan per kapita di Kalurahan Hargorejo masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh upah pekerja yang rendah dan masih banyaknya pengangguran. Berdasarkan data penduduk berdasarkan usia untuk jumlah masyarakat usia produktif tinggi serta banyaknya program pelatihan dan penyuluhan baik dari pemerintah maupun swasta merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk membuka peluang usaha ditambah adanya bantuan pinjaman modal untuk usaha.

d. Penguasaan aset ekonomi masyarakat

Kalurahan Hargorejo memiliki 2 unit pasar Kalurahan yaitu pasar Kokap dan Pasar Sidodadi.

1) Pasar Kokap di Tejogan

Seiring perkembangan pasar Kokap yang telah mendapat bantuan pembangunan dari Kementerian Koperasi di Tahun 2015 yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa bahwa pengelolaan diserahkan kepada KUD Rejeki Mulyo Kokap sampai dengan tahun 2026 dan kontribusi untuk Kalurahan berupa bagi hasil sebesar 40% dari hasil bersih.

2) Pasar Sidodadi di Kriyan

Pasar Sidodadi dikelola oleh RW setempat. Lahan yang ditempatinya masih merupakan tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air (SDA) karena berbatasan langsung dengan saluran irigasi. Oleh karena itu, Pemerintah kalurahan belum dapat mengelola secara langsung.

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 87 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Timur	:	Kalurahan Karang Sari, Kap. Pengasih
Barat	:	Kalurahan Hargomulyo, Kap. Kokap dan Kalurahan Kulur, Kap. Temon
Utara	:	Kalurahan Hargowilis dan Kalirejo, Kap. Kokap
Selatan	:	Kalurahan Tawang Sari, Kap. Pengasih.

Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 - 500 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi :

- Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 251 - 500 meter di atas permukaan air laut,

meliputi Padukuhan Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Pandu, Tejogan dan Sangkrek. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

- Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 51 – 250 meter di atas permukaan air laut, meliputi Padukuhan Selo Timur, Selo Barat, Anjir, Penggung dan Kliripan , wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.

- Bagian Selatan

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 50 meter di atas permukaan air laut, meliputi Padukuhan Kriyan, Krengseng, Ngulakan dan Sindon.

Luas wilayah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo adalah 1.5434,576 hektar, secara administratif terbagi menjadi 16 Padukuhan terdiri dari 37 RW dan 126 RT dengan pembagian wilayah sebagai berikut:

1 Padukuhan Gunung Kukusan terdiri dari:

- 1 RW :01
 - 1 Rt:01
 - 2 Rt:02
 - 3 Rt:03
- 2 RW :02
 - 1 Rt:04
 - 2 Rt:05
 - 3 Rt:06
 - 4 Rt:07
- 3 RW :03
 - 1 Rt:08
 - 2 Rt:09
 - 3 Rt:10

2 Padukuhan Gunung Rego terdiri dari:

- 1 RW:04
 - 1 Rt 11
 - 2 Rt 12
 - 3 Rt 13
 - 4 Rt 14
 - 5 Rt 15
- 2 RW :05
 - 1 Rt:16
 - 2 Rt:17
 - 3 Rt:18


- 4 Rt:19
- 5 Rt:20
- 3 Padukuhan Ngaseman terdiri dari:
 - 1 RW 06
 - 1 Rt :21
 - 2 Rt :22
 - 3 Rt : 23
 - 4 Rt : 24
 - 2 RW 07
 - 1 Rt 25
 - 2 Rt :26
 - 3 Rt :27
 - 4 Rt :28
- 4 Padukuhan Sambeng terdiri dari:
 - 1 RW :08
 - 1 Rt : 29
 - 2 Rt : 30
 - 3 Rt : 31
 - 4 Rt : 32
 - 2 RW : 9
 - 1 RT : 33
 - 2 RT : 34
 - 3 RT : 35
- 5 Padukuhan Tejogan terdiri dari:
 - 1 RW :10
 - 1 Rt : 36
 - 2 Rt : 37
 - 3 Rt : 38
 - 4 Rt : 39
 - 2 RW : 11
 - 1 Rt : 40
 - 2 Rt : 41
 - 3 Rt : 42
 - 4 Rt : 43
- 6 Padukuhan Sangkrek terdiri dari:
 - 1 RW : 12
 - 1 Rt : 44
 - 2 Rt : 45
 - 3 Rt : 46
 - 4 Rt : 47
 - 2 RW :13
 - 1 Rt : 48
 - 2 Rt : 49
 - 3 Rt : 50
 - 4 Rt : 51
- 7 Padukuhan Selo barat terdiri dari:
 - 1 RW :14
 - 1 Rt : 52
 - 2 Rt : 53
 - 2 Rw : 15
 - 1 Rt : 54
 - 2 Rt : 55

- 8 Padukuhan Selo timur terdiri dari:
 - 1 RW : 16
 - 1 Rt : 56
 - 2 Rt : 57
 - 3 Rt : 58
 - 2 RW : 17
 - 1 Rt : 59
 - 2 Rt : 60
 - 3 Rt : 61
 - 3 RW : 18
 - 1 Rt : 62
 - 2 Rt : 63
- 9 Padukuhan Kliripan terdiri dari:
 - 1 RW : 19
 - 1 Rt : 64
 - 2 Rt : 65
 - 3 Rt : 66
 - 2 RW : 20
 - 1 Rt : 67
 - 2 Rt : 68
 - 3 Rt : 69
- 10 Padukuhan Penggung terdiri dari:
 - 1 RW : 21
 - 1 Rt : 70
 - 2 Rt : 71
 - 3 Rt : 72
 - 4 Rt : 73
 - 5 Rt : 74
 - 2 RW : 22
 - 1 Rt : 75
 - 2 Rt : 76
 - 3 Rt : 77
 - 4 Rt : 78
- 11 Padukuhan Pandu terdiri dari:
 - 1 RW : 23
 - 1 Rt : 79
 - 2 Rt : 80
 - 3 Rt : 81
 - 2 RW : 24
 - 1 Rt : 82
 - 2 Rt : 83
 - 3 Rt : 84
- 12 Padukuhan Anjir terdiri dari:
 - 1 RW : 25
 - 1 Rt : 85
 - 2 Rt : 86
 - 3 Rt : 87
 - 4 Rt : 88
 - 5 Rt : 89
 - 2 RW : 26
 - 1 Rt : 90
 - 2 Rt : 91
 - 3 Rt : 92
 - 4 Rt : 93

- 5 Rt : 94
- 13 Padukuhan Krengseng terdiri dari:
 - 1 RW : 27
 - 1 Rt : 97
 - 2 Rt : 100
 - 3 Rt : 101
 - 2 RW : 28
 - 1 Rt : 95
 - 2 Rt : 96
 - 3 Rt : 98
 - 4 Rt : 99
- 14 Padukuhan Sindon terdiri dari:
 - 1 RW : 29
 - 1 Rt : 102
 - 2 Rt : 103
 - 3 Rt : 104
 - 2 RW : 30
 - 1 Rt : 105
 - 2 Rt : 106
- 15 Padukuhan Ngulakan terdiri dari:
 - 1 RW : 31
 - 1 Rt : 107
 - 2 Rt : 108
 - 2 RW : 32
 - 1 Rt : 109
 - 2 Rt : 110
 - 3 RW : 33
 - 1 Rt : 111
 - 2 Rt : 112
- 16 Padukuhan Kriyan terdiri dari:
 - 1 RW : 34
 - 1 Rt : 113
 - 2 Rt : 114
 - 3 Rt : 115
 - 2 RW : 35
 - 1 Rt : 116
 - 2 Rt : 117
 - 3 Rt : 118
 - 3 RW : 36
 - 1 Rt : 119
 - 2 Rt : 120
 - 3 Rt : 121
 - 4 RW : 37
 - 1 Rt : 122
 - 2 Rt : 123
 - 3 Rt : 124
 - 4 Rt : 125
 - 5 Rt : 126

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Adapun data Lurah dan pamong sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Pendi dikan	Tempat Tanggal Lahir	Surat Pengangkatan Nomor
1.	Bhekti Murdayanto, S.E.	Lurah	S1	Kulon Progo, 07-06-1967	SK Bupati No. 475/A/2021
2.	Siti Nura' eni	Carik	SMK	Kulon Progo, 26-02-1989	SK Kades No. 27 Tahun 2015
3.	Aprillia Ayu Saputri, S.H.	Danarta	S1	Batam, 03-04-1993	SK Kades No. 11 Tahun 2017
4.	Suripno Budi Waluyo	Panata Laksana sarta Pangripto	D3	Kulon Progo, 29-07-1968	SK Kades No. 4 Tahun 2009
5.	Suharyoto	Jagabaya	SLTA	Kulon Progo, 28-01-1976	SK Kades No. 12 tahun 2005
6.	Savira Dwi Cahyani, S.Pd, I.M M.	Ulu-Ulu	S2	Sampang, 04-03-1983	SK Kades No. 13 tahun 2013
7.	Sukarma	Kamituwa	SLTA	Kulon Progo, 10-04-1965	04/KPTS/141/19 91
8.	Hartono	Staf	SLTA	Kulon Progo, 30-04-1962	19/KPTS/141/19 90
9.	Yuli Setiyawati, S.Kom	Staf	S1	Jakarta, 23-07-1985	SK Kades No. 36 Tahun 2018
10.	Jemadi	Dukuh Gn.Kukusan	SLTA	Kulon Progo, 20-03-1964	03/KPTS/141/19 94

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan	Tempat Tanggal Lahir	Surat Pengangkatan Nomor
11.	Setiyo	Dukuh Gn. Rego	SMA	Kulon Progo, 01-09-1991	SK Kades No. 81 Tahun 2019
12.	Puji Fatmawati, A.Md,Akt	Dukuh Ngaseman	D3	Kulon Progo, 08-08-1992	SK Kades No. 105 Tahun 2017
13.	Supardi	Dukuh Sambeng	SLTA	Kulon Progo, 15-10-1976	SK Kades No. 19 Tahun 2012
14.	Fauzan	Dukuh Tejogan	SLTA	Kulon Progo, 25-12-1979	SK Kades No. 21 Tahun 2008
15.	Sakiyan	Dukuh Sangkrek	SLTA	Kulon Progo, 17-07-1965	SK Kades No. 24 Tahun 2010
16.	Fahrudin	Dukuh Selo Barat	STM	Kulon Progo, 16-2-1978	SK Kades No. 35 Tahun 2016
17.	R.Nur Hidayanto	Dukuh Selo Timur	SLTP	Kulon Progo, 14-10-1969	SK Kades No. 6 Tahun 2008
18.	Susanto Bambang Sugiyarto	Dukuh Pandu	S1	Yogyakarta, 30-06-1958	11/KPTS/141/1998
19.	Saifudin	Dukuh Anjir	SLTA	Kulon Progo, 10-07-1977	SK Kades No. 22 Tahun 2008
20.	Setya Hariyanta	Dukuh Kliripan	SLTA	Kulon Progo, 01-06-1971	SK Kades No. 5 Tahun 2008
21.	Purwadi	Dukuh Penggung	SLTA	Kulon Progo, 23-01-1962	08/KPTS/PEM/2002
22.	Rusidi	Dukuh Krengseng	SLTP	Kulon Progo, 13-02-1970	09/KPTS/PEM/2002
23.	Ahmad Safrudin	Dukuh Sindon	SLTA	Kulon Progo, 18-01-1977	SK Kades No. 23 Tahun 2010
24.	Agustina Vivin Wulandari	Dukuh Ngulakan	SLTA	Kulon Progo, 05-08-1992	SK Kades No. 104 Tahun 2017
25.	Yuliana Murofiah Saputri	Dukuh Kriyan	SMA	Kulon Progo, 23-07-1995	SK Kades No. 35 Tahun 2018

Data Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargorejo sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tempat Dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
1	Sri Widada,SIP,MM	Ketua	Palembang , 1 Februari 1969	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penggung Rt 74 Rw 21 Hargorejo , Kokap, KP

No	Nama	Jabatan	Tempat Dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
2	Drs. Suyatno	Wakil Ketua	Kulon Progo,8 Maret 1958	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Selo Timur Rt 61 Rw 17, Hargorejo , Kokap,KP
3	Ari Kiswanto,A.Md	Sekretaris	Kulon Progo,13 November 1975	Wiraswasta	Gunung Rego Rt 17 Rw 05, Hargorejo
4	Sugiyanto, S.Pd.SD	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Kulon Progo,07 Oktober 1980	Karyawan honorer	Pandu Rt 83 Rw 24 Hargorejo Kokap KP
5	Widianto, A Md	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Kulon Progo,4 Januari 1980	Wiraswasta	Ngulakan Rt 110 Rw 32 ,Hargorejo,Kokap, KP
6	Hendro Kurniawan	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Kulon Progo,24 Mei 1990	Wiraswasta	Sindon Rt 105 Rw 30 Hargorejo Kokap, KP
7	Kadir	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kulon Progo,14 April 1971	Petani/ Pekebun	Gunung Rego Rt 20 Rw 05 Hargorejo Kokap KP

No	Nama	Jabatan	Tempat Dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1	2	3	4	5	6
8	Denik Srileksonowati	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kulon Progo, 17 Februari 1976	Wiraswasta	Ngaseman Rt 25 Rw 07, Hargorejo, Kokap, KP
9	Sadiman	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kulon Progo, 15 Juli 1957	Pensiunan	Gunung Kukusan, Rt 5 Rw 2, Hargorejo, Kokap, KP

Adapun Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang telah dibentuk, yaitu:

No	Nama	Nomor Surat Keputusan Kades/Lurah dan tanggal	Periode Kepengurusan
1.	Karang Taruna "Mekar" Hargorejo	Keputusan Lurah Hargorejo Nomor 37 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020	2019-2024
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)	Keputusan Lurah Hargorejo Nomor 38 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020	2019-2024
3.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Keputusan Lurah Hargorejo Nomor 94 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021	2022-2027
4.	Desa Siaga	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 21 Maret 2017	

No	Nama	Nomor Surat Keputusan Kades/Lurah dan tanggal	Periode Kepengurusan
5.	Kelompok Sadar Wisata "GARDA MENOREH"	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 92 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019	2019-2022
6.	RW	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 6 April 2021	2021-2026
7.	RT	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 6 April 2021	2021-2026
8.	HIMPAUDI	Keputusan Lurah Hargorejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2022	
9.	POSYANDU	Keputusan Lurah Hargorejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerima Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022	
10.	Pokja Kampung KB	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor	

No	Nama	Nomor Surat Keputusan Kades/Lurah dan tanggal	Periode Kepengurusan
		69 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019	
11.	Pos Penyuluhan Desa “PINTAR”	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 10 Tahun 2016	
12.	PAMDES “TIRTO KENCONO”	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 14 Tahun 2016	
13.	Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK)	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 41 Tahun 2019	
14.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 26 Tahun 2016	
15.	Pos Penanggulangan Malaria Desa (PPMD)	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 27 Tahun 2016	
16.	Jaga warga	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 32 Tahun 2016	
17.	Pusat Pembelajaran Perempuan Dan Anak (P3A)	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 70 Tahun 2017	
18.	Desa Prima	Keputusan Kepala Desa Hargorejo Nomor 7 Tahun 2009	
19.	Desa Wisata	Keputusan Lurah Hargorejo Nomor 22 Tahun 2022	2022-2027

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1 Potensi

Berdasarkan hasil pengkajian di Kalurahan Hargorejo memiliki potensi yang cukup beragam dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya.

A. Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah menurut penggunaan :

1.	Tanah sawah	: 118,00 Ha
2.	Tanah kering	: 520,79 Ha
3.	Tanah basah	: - Ha
4.	Tanah perkebunan	: 205,60 Ha
5.	Tanah fasilitas umum	: 96,95 Ha
6.	Tanah hutan	: 602,00 Ha

Luas Total : 1.543,34 Ha

Sumber: Profil Desa Tahun 2021

(prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

Luas Tanah Sawah menurut Jenis Pengairan

1.	Sistem Pengairan Teknis	: 101 Ha
2.	Setengah Teknis	: 5 Ha
3.	Tadah Hujan	: 12 Ha
4.	Pasang Surut	: -

Pemanfaatan Tanah Kalurahan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa Tanah Desa seluas kurang lebih 435.823 m², dengan rincian:

1)	Tanah Kas Desa	: 160.401 m ²
2)	Tanah Bengkok / Pelungguh	: 233.995 m ²
3)	Tanah Pengarem-arem	: 41.427 m ²

Tanah Kalurahan yang dilepaskan seluas kurang lebih 400 m²

(sumber dari lampiran Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Hargorejo)

Tanah lain yang dikelola Pemerintah Kalurahan yaitu Tanah Sultan Ground (SG)


Yaitu sejumlah : 254,4108 Ha

Yang pemanfaatannya untuk :

- 1) Masyarakat : 2,38 Ha
- 2) Kalurahan : 0,99 Ha
- 3) Gereja : 0,37 Ha
- 4) Kuburan : 3,77 Ha
- 5) Kantor SKPD : 0,3 Ha
- 6) Pasar Kalurahan : 0,19 Ha
- 7) Hutan Negara : 243, 89 Ha
- 8) Kebun Buah Kalurahan : 2,03 Ha
- 9) Lapangan Kalurahan : 0,49 Ha
- 10) Gedung Balai Padukuhan : 0,13 Ha

Pendapatan Perkapita menurut sektor usaha:

No.	Sub Sektor	Jumlah Keluarga	Pendapatan Perkapita (Rp)
1	Pertanian	653	600.000
2	Kerajinan	112	500.000
3	Industri kecil menengah	132	1.000.000
4	Jasa	136	750.000
5	Lainnya	2392	1.000.000



Lima Komoditas Unggul Desa :

- 1) Kelapa : 1.838 rumah tangga
- 2) Ayam Lokal : 1.712 rumah tangga
- 3) Jati : 1.692 rumah tangga
- 4) Mahoni : 1.677 rumah tangga
- 5) Pisang : 1.415 rumah tangga

Potensi wisata kalurahan

- a. Kuliner Produk Lokal se-Kalurahan Hargorejo
- b. Kebun Buah Kalurahan Komoditas Durian Menoreh Padukuhan Sangkreng
- c. Bumi Perkemahan Padukuhan Anjir
- d. Geoheritage Bekas Tambang Mangan Padukuhan Kliripan
- e. Tuk Mudal Padukuhan Anjir
- f. Obyek Wisata Alam “ Lembah Kedung Luweng”

- g. Obyek Wisata Alam Gunung Kuniran Padukuhan Pandu
- h. Obyek Wisata Alam “Omah Kinjeng” Gunung Suru Padukuhan Sunung Kukusan

B. Potensi Sumber Daya Manusia

1. Gambaran Umum Demografis.

Adapun Jumlah Penduduk Kalurahan Hargorejo di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk		
Laki-laki	4.734	jiwa
Perempuan	4.902	jiwa
Total	9.636	jiwa
Jumlah KK	3.425	KK

Sumber : Profil Kalurahan Tahun 2021 (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

Jumlah Kepala Keluarga Per-Pedukuhan :

NO	NAMA PADUKUHAN	JUMLAH KK
1	Gunung Kukusan	161
2	Gunung Rego	184
3	Ngaseman	176
4	Sambeng	224
5	Sangkrek	259
6	Tejogan	198
7	Selo Barat	148
8	Selo Timur	366
9	Kliripan	213
10	Pandu	142
11	Anjir	278
12	Penggung	167
13	Krengseng	178
14	Sindon	192
15	Ngulakan	164
16	Kriyan	375
JUMLAH		3425

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

B. USIA					
Usia	Laki-laki	Perempuan	Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	76 orang	77 orang	39 tahun	74 orang	59 orang
1 tahun	70 orang	54 orang	40	74 orang	64 orang
2	59 orang	62 orang	41	67 orang	54 orang
3	51 orang	64 orang	42	73 orang	60 orang
4	76 orang	87 orang	43	66 orang	63 orang
5	57 orang	62 orang	44	62 orang	75 orang
6	67 orang	46 orang	45	69 orang	72 orang
7	59 orang	62 orang	46	52 orang	71 orang
8	83 orang	81 orang	47	64 orang	70 orang
9	68 orang	66 orang	48	57 orang	62 orang
10	74 orang	77 orang	49	61 orang	60 orang
11	61 orang	55 orang	50	53 orang	63 orang
12	63 orang	61 orang	51	74 orang	72 orang
13	70 orang	66 orang	52	53 orang	76 orang
14	61 orang	51 orang	53	69 orang	58 orang
15	51 orang	78 orang	54	64 orang	65 orang
16	54 orang	68 orang	55	59 orang	76 orang
17	69 orang	58 orang	56	69 orang	74 orang
18	55 orang	46 orang	57	59 orang	62 orang
19	66 orang	56 orang	58	52 orang	55 orang
20	64 orang	78 orang	59	47 orang	74 orang
21	68 orang	65 orang	60	79 orang	91 orang
22	88 orang	78 orang	61	56 orang	57 orang
23	73 orang	70 orang	62	48 orang	59 orang
24	75 orang	72 orang	63	44 orang	44 orang
25	89 orang	66 orang	64	55 orang	40 orang
26	70 orang	64 orang	65	47 orang	44 orang
27	58 orang	73 orang	66	45 orang	51 orang
28	84 orang	65 orang	67	41 orang	38 orang
29	64 orang	76 orang	68	40 orang	34 orang
30	80 orang	60 orang	69	42 orang	47 orang
31	54 orang	56 orang	70	33 orang	38 orang
32	48 orang	54 orang	71	17 orang	30 orang
33	60 orang	61 orang	72	20 orang	25 orang
34	58 orang	67 orang	73	16 orang	19 orang
35	78 orang	69 orang	74	19 orang	33 orang
36	54 orang	63 orang	75	38 orang	51 orang
37	83 orang	77 orang	Lebih dari 75	153 orang	254 orang
38	85 orang	71 orang	Total	4734 orang	4902 orang

C. Potensi Sumber Daya Pembangunan

Kondisi jalan beraspal di Kalurahan Hargorejo pada akhir Tahun 2021 cukup baik, namun demikian masih terdapat beberapa ruas Jalan Kalurahan yang kondisinya memprihatinkan sepanjang lebih dari 1,5 kilometer. Sedang untuk jalan pemukiman/ padukuhan 75 % dalam kondisi baik, sisanya belum dicorbeton.

D. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Berikut data–data Kebudayaan yang ada di Kalurahan Hargorejo antara lain :

1. Kegiatan adat dan tradisi
 - a. Merti Dusun
 - b. Ruwahan
 - c. Selikuran
 - d. Suran
 - e. Muludan
 - f. Khitanan
 - g. Tedak siti
 - h. Peringatan Kematian
 - i. Pernikahan
 - j. Tingkeban
 - k. Wiwit
 - l. Baritan
2. Kesenian dan permainan rakyat
 - a. Angguk Putri
 - b. Incling Campur sari
 - c. Jathilan
 - d. Kelompok Karawitan
3. Permainan Rakyat
 - a. Gobak Sodor
4. Kelompok Macapatan

3.2 Masalah

1) Permasalahan dan Potensi kelembagaan

Kalurahan Hargorejo dibangun dari sinergitas kelembagaan, antara lain Pemerintah Kalurahan sendiri yang terdiri dari pamong internal, kewilayahan, staf dan tenaga kontrak serta Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) yang menjadi mitra dalam melaksanakan kewenangan Kalurahan.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga didukung Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) dalam melaksanakan ketugasan dan

kewenangannya. Mengingat pentingnya keberadaan LKK ini maka potensi dan permasalahan yang ada dalam kelembagaan ini ikut andil menentukan rencana pembangunan Kalurahan Hargorejo.

Sebagaimana dalam lampiran Halaman 3.2, permasalahan yang terjadi dalam kelembagaan Pemerintah Kalurahan adalah masalah kedisiplinan yang belum maksimal dilaksanakan oleh pamong baik itu dari segi kedatangan/pulang dari jam kantor, pemakaian seragam, maupun keaktifan menuntaskan beban kerja. Selain itu sebagian kecil rendah dalam penguasaan teknologi informasi (IT).

Pemerintah Kalurahan juga belum membentuk Tim Perencana Teknis yang bertugas mempermudah dalam perencanaan pembangunan melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan *Materplan* juga belum menyusun Tata Ruang Kalurahan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.

Badan Permusyawaratan Kalurahan juga masih perlu membenahi ketugasannya dalam menampung aspirasi sesuai kelompok kerja masing-masing. Tata kelola administrasi dan pelaporannya belum optimal dan sebagian besar anggota masih vakum dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi.

Badan Usaha Milik Kalurahan mengalami penurunan kualitas pelayanan pada nasabah maupun masyarakat. Koordinasi dan komunikasi antar pengelola masih kurang dan perlu diperbaiki, analisa usaha belum tersusun dengan baik, dan tingginya angka kredit macet pada unit usaha lembaga keuangan.

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) lainnya seperti PKK, LPMK, Karang Taruna dan sebagainya mengalami permasalahan yang hampir mirip yaitu kevakuman beberapa anggota, sehingga yang aktif hanya sebagian orang, pertemuan rutin belum terjadwal, tata kelola administrasi masih belum optimal dan teknis pelaporan tidak dipahami semua anggota.

2) Permasalahan dan Potensi dari kalender Musim

Permasalahan dari kalender musim yaitu pada musim kemarau mulai bulan Mei sampai Oktober adalah menyusutnya debit air yang berimbas pada sektor pertanian, irigasi ditutup, hasil nira kelapa berkurang, beberapa

Padukuhan mengalami kekurangan air bersih seperti Gunung Kukusan dan Sangkrek.

Pada musim penghujan yaitu bulan November sampai April terjadi bencana lokal peristiwa alam berupa tanah longsor di beberapa Padukuhan seperti Gunung Kukusan, Gunung Rego, Ngaseman, Sambeng, Tejogan dan Sangkrek; berkembangnya hama tanaman seperti wereng dan tikus; mewabahnya penyakit akibat nyamuk dan lalat; infrastruktur penunjang jalan dan infrastruktur di permukiman mengalami *force majeure* seperti jalan rusak akibat struktur tanah labil, tanggul jebol, bangket jalan longsor, dan sebagainya.

Di sisi lain ada potensi swadaya masyarakat berupa materiil maupun tenaga kerja. Gotong royong di masyarakat Hargorejo masih cukup kental dan dapat dipertahankan. Warga bekerja bakti memperbaiki infrastruktur yang rusak dan saling membantu saat tetangganya terkena musibah.

3) Daftar Inventaris Masalah

a) Bidang pendidikan

Dalam bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kalurahan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sarana prasarana yang masih kurang, sebagian padukuhan belum memiliki gedung PAUD sendiri dan masih menumpang di rumah salah satu warga; SDM tenaga pendidik belum sesuai standar Pemerintah yaitu harus Sarjana PAUD dan perlu diberikan keterampilan mendidik anak usia dini.

Lulusan jenjang pendidikan menengah seperti SMA dan sederajat belum banyak diberdayakan di dalam Kalurahan sehingga merantau untuk bekerja di luar daerah; bagi yang berminat melanjutkan perguruan tinggi kekurangan biaya sehingga harus pupus harapan; tidak ada bimbingan belajar di masyarakat; program PKMB belum dilanjutkan dan jaringan internet untuk membantu proses belajar kurang.

Pendidikan non formal seperti pondok pesantren masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai; pendidikan TPA dan sekolah minggu belum maksimal dan optimal serta kesejahteraan pendidik dan pengasuh kurang.

b) Bidang infrastruktur permukiman

Di bidang infrastruktur permukiman masih banyak sarana jalan dan penunjang jalan yang rusak maupun belum permanen seperti drainase, talud pengaman jalan dan sarana penunjang lainnya. Fasilitas umum yang ada belum sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kulon Progo dan bangunan sebagian besar belum mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sebagian besar masyarakat juga belum memiliki Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang baik dan belum ada Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) baik individu maupun komunal.

c) Bidang kesehatan

Masyarakat masih perlu disosialisasikan akan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memelihara lingkungan sekitarnya; sampah di buang di sungai ataupun melakukan aktifitas MCK di sungai.

Di sisi lain pemberian gizi bagi bayi dan anak masih belum optimal sehingga berakibat pada bayi dan balita stunting. Jaminan kesehatan belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Pos kesehatan di tingkat padukuhan melalui posyandu dan posbindu perlu ditingkatkan dan dioptimalkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang baik.

d) Bidang sosial kebudayaan

Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Hargorejo masih banyak yang kesulitan dalam mendapat pekerjaan tetap sehingga banyak yang menjadi buruh harian lepas maupun buruh tani di wilayah sekitar. Pemuda kurang partisipatif dalam kehidupan sosial dan organisasi; kelembagaan di Kalurahan vakum dan minim kegiatan.

Angka kemiskinan, pengangguran, pernikahan dini dan perceraian masih cukup tinggi. Kemajuan teknologi ikut andil mempengaruhi pola pikir masyarakat. Generasi muda kurang berminat melestarikan seni dan budaya serta kurang aktif dalam kehidupan berorganisasi di masyarakat.

Destinasi wisata di Kalurahan Hargorejo cukup banyak namun hanya sebagian kecil yang dikelola dengan sistem manajemen sederhana. Budaya baca belum maksimal dan kurang pembinaan seni budaya dalam masyarakat terlebih generasi muda.

4) Daftar Inventaris Potensi

a) Bidang Pertanian

Hargorejo sesuai topografinya berada pada dataran sedang dan perbukitan menoreh dimana pertanian sawah hanya sebagian kecil dan sebagian besar tegalan yang ditanami tanaman hortikultura dan tanaman keras atau tanaman buah. Tanaman musiman seperti padi, jagung, kedelai, cabe, ketela dan sayur-sayuran ada di kawasan selatan. Sedang di kawasan utara ada tanaman buah dan tanaman keras seperti kayu-kayuan.

Budidaya ikan air tawar dilakukan oleh Pokdakan di beberapa padukuhan antara lain budidaya lele, nila, gurame, dan sebagainya. Peternak unggas juga dikembangkan oleh sebagian masyarakat seperti ayam kampung, ayam bukan ras, burung puyuh, selain juga peternakan sapi dan kambing yang sudah banyak dikembangkan oleh masyarakat Hargorejo.

b) Bidang Pertambangan dan material bangunan

Hargorejo kaya akan sumber daya alam, selain yang berada di permukaan juga yang di dalam bumi. Batu andesit ditemukan cukup melimpah di perbukitan menoreh yaitu di Padukuhan Gunung Kukusan, dan Gunung Rego. Sebagian sudah menjadi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dari perusahaan pertambangan. Selain bebatuan, juga ada pasir kwarsa di Anjir, batu putih di Krengseng, batu mangan di Kliripan dan batu kali di Tejogan, Selo Barat, Kliripan dan Selo Timur.

c) Bidang Pariwisata

Potensi di bidang pariwisata terbagi menjadi 2 (dua) daya tarik, yaitu daya tarik alam dan daya tarik buatan. Daya tarik alam meliputi objek wisata alam pegunungan di Omah Kinjeng Gunung Kukusan, Gunung Kuniran di Pandu, Lembah Kedung Luweng di Tejogan-Selo Timur dan beberapa wilayah lainnya yang belum digali. Daya tarik buatan meliputi objek wisata eks-

tambang mangan Kliripan yang perlu digali lebih dalam lagi mengingat beberapa peninggalan tambang mangan ini kondisinya sudah tertimbun.

d) Bidang Seni budaya

Hargorejo merupakan Rintisan Desa Budaya yang saat ini mengembangkan beberapa kegiatan seni budaya di padukuhan-padukuhan. Kegiatan sanggar seni di Sindon dan Kriyan mengakomodir anak-anak remaja untuk ikut berkegiatan. Seni jathilan berkembang di Sambeng, Selo Timur, Kriyan dan Sangkrek; Kesenian angguk di Gunung Kukusan; seni karawitan di Anjir, Sambeng, Tejogan, Kliripan, Sangkrek dan Ngaseman; Jemparingan di Kliripan dan Ngulakan, serta beberapa kesenian lainnya.

BAB IV

KERANGKA PEMIKIRAN STRATEGIS RPJM KALURAHAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Penyusunan RPJM Kalurahan membutuhkan suatu filosofi yang mempunyai wawasan luas yang mampu menjadi pedoman bagi kalurahan dalam menentukan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan. Filosofi harus digali dari filosofi luhur yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Semangat kegotongroyongan yang melekat erat di masyarakat Kalurahan Hargorejo adalah modal partisipasi dan kepeduliannya untuk membangun kalurahan.

Berdasar filosofi yang juga terintegrasi dengan visi misi Lurah terpilih tersebut, Kami tuang Visi Misi Pembangunan Kalurahan Hargorejo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai berikut:

“MEMBANGUN KALURAHAN HARGOREJO DENGAN KEBERSAMAAN UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”.

Penjelasan visi adalah sebagai berikut :

KEBERSAMAAN: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu meningkatkan peran serta masyarakat, kelembagaan dan pemerintah guna mewujudkan masyarakat yang partisipatif.

MELANJUTKAN PROGRAM: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu melanjutkan program yang telah disepakati dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

PERCEPATAN PEMBANGUNAN: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang tidak hanya program yang rutinitas namun berupaya untuk mencari terobosan dan peluang yang bisa mendukung program-program di Kalurahan.

MASYARAKAT YANG MAJU: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan masyarakat yang inovatif dan kreatif dengan optimalisasi potensi yang ada melalui penerapan teknologi terkini.

MASYARAKAT YANG MANDIRI: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.

MASYARAKAT YANG SEJAHTERA: Maknanya bahwa Pembangunan 6 (enam) tahun mendatang mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, papan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, maupun memiliki pendapatan secara layak.

4.1.2 Misi

Berdasarkan visi RPJM Kalurahan Hargorejo tersebut di atas maka dengan didukung oleh peningkatan etos kerja pamong, tokoh masyarakat serta segenap masyarakat kalurahan Hargorejo dalam mewujudkan visi Lurah, maka misi pembangunan jangka menengah Kalurahan Hargorejo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, ketrampilan, dan pembinaan keagamaan.
2. Membangun infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian.
3. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun kebersamaan masyarakat, Kelembagaan dan Pemerintahan Kalurahan untuk mendukung tercapainya kemajuan Kalurahan Hargorejo.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna tercapainya kemandirian ekonomi masyarakat.
6. Optimalisasi pengelolaan potensi Kalurahan Hargorejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).
7. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya kearifan lokal serta pariwisata.

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.2.1 Tujuan

Tujuan pembangunan Kalurahan Hargorejo periode jangka menengah tahun 2022 – 2027, adalah hasil yang akan dicapai dalam melaksanakan Misi yaitu:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia
2. Terpenuhinya pelayanan infrastruktur kalurahan.
3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif
4. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif
5. Terwujudnya kemandirian ekonomi kalurahan yang berdaya saing dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat..
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli kalurahan dengan menggali potensi kalurahan.
7. Terwujudnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya lokal serta pariwisata.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan diantaranya meliputi :

- a. Bidang Pendidikan
 - Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
 - Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
 - Meningkatkan partisipasi penduduk usia sekolah dan berkurangnya usia lanjut yang buta huruf
- b. Bidang Kesehatan
 - Mengoptimalkan kinerja kader kesehatan
 - Pengadaan pelayanan kesehatan di tingkat padukuhan seperti Posyandu, Posbindu, Desa Siaga
 - Meningkatkan kesadaran PHBS
 - Mengoptimalkan sosialisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat.

c. Bidang Sarana dan Prasarana

- Melibatkan semua unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- Memaksimalkan fungsi dan peran kelembagaan yang ada untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan
- Mengedepankan musyawarah warga untuk menentukan skala prioritas kegiatan
- Pemerataan pembangunan di semua padukuhan
- Mengoptimalkan pemberdayaan pemuda dan perempuan
- Mengupayakan dan mengusulkan program-program dari pemerintah

d. Bidang Lingkungan Hidup

- Mengoptimalkan pengelolaan sampah
- Menggerakkan kegiatan optimalisasi lahan pekarangan dengan penanaman tanaman buah dan sayur
- Reboisasi
- Penegakkan hukum lingkungan

e. Bidang Sosial Budaya

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan
- Menggiatkan Posyandu
- Penatausahaan lingkungan
- Mengaktifkan kegiatan gotong royong
- Membina kehidupan beragama
- Melestarikan budaya dan adat istiadat setempat

f. Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat

- Memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada
- Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif
- Meningkatkan hasil jual produksi lokal
- Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam berusaha
- Menciptakan lapangan pekerjaan

g. Bidang Pemerintahan

- Memberi pelayanan yang prima; cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat.
- Menjaga hubungan baik dan koordinatif dengan pemerintahan di atasnya
- Menjalankan pemerintahan sesuai peraturan yang ada
- Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

h. Bidang Pariwisata

- Menggali potensi wisata
- Membangun objek wisata
- Menggalakkan promosi dan investasi di bidang pariwisata
- Meningkatkan peran Pokdarwis dan Desa Wisata

i. Bidang Pertanian

- Meningkatkan ketahanan pangan
- Meningkatkan hasil budidaya ternak
- Meningkatkan budidaya perikanan darat
- Meningkatkan hasil perkebunan
- Meningkatkan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan sarana penunjang jalan usaha tani

j. Bidang Pertambangan dan energi terbarukan

- Pengawasan, pengendalian dan penegakan aturan terkait penambangan yang telah ada
- Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan energi listrik
- Optimalisasi sumber energi substitusi

k. Bidang Kehutanan

- Optimalisasi pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKM)
- Optimalisasi pengelolaan Hutan Rakyat (HTR)

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN

Strategi Pembangunan Kalurahan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan kalurahan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya -upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kalurahan.

4.4.1 Strategi Untuk Mencapai Misi Pertama :

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, ketrampilan, dan pembinaan keagamaan adalah:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan Kalurahan;
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta ketrampilan masyarakat untuk pengembangan sumber daya lokal;
3. Peningkatan akses dan kualitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui ketrampilan;
5. Mewujudkan pembinaan keagamaan.

4.4.2 Strategi Untuk Mencapai Misi Kedua :

Membangun infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian adalah:

1. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan;
2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan;
3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Irigasi;
4. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jembatan;
5. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Pasar dan Kios Kalurahan.
6. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata.

4.4.3 Strategi Untuk Mencapai Misi Ketiga :

Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah:

1. Pelatihan ekonomi produktif;

2. Pengembangan potensi lokal bernilai ekonomis;
3. Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
4. Optimalisasi pengelolaan pasar kalurahan;
5. Penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.

4.4.4 Strategi Untuk Mencapai Misi Keempat :

Membangun kebersamaan masyarakat, Kelembagaan dan Pemerintahan Kalurahan untuk mendukung tercapainya kemajuan Kalurahan Hargorejo adalah:

1. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pamong kalurahan.
2. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.
3. Mewujudkan kebersamaan dan keharmonisan antar unsur penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
4. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

4.4.5 Strategi Untuk Mencapai Misi Kelima :

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna tercapainya kemandirian ekonomi masyarakat adalah:

1. Pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, *home industri* , yang berorientasi pada ketahanan pangan, produktivitas, pendapatan dan daya saing produk;
2. Pemanfaatan potensi galian tambang dan destinasi wisata untuk menyerap tenaga kerja guna peningkatan perekonomian masyarakat;
3. Pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan perekonomian kalurahan;
4. Fasilitasi peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan.

4.4.6 Strategi Untuk Mencapai Misi Keenam :

Optimalisasi pengelolaan potensi Kalurahan Hargorejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) adalah:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset kalurahan;

2. Pengembangan BUMDes yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli kalurahan melalui pembentukan unit usaha;
3. Optimalisasi pengelolaan pasar dan kios kalurahan.
4. Kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga.

4.4.7 Strategi Untuk Mencapai Misi Ketujuh :

Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya kearifan lokal serta pariwisata adalah:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kesenian , nilai-nilai budaya lokal dan pariwisata;
2. Pembinaan kesenian tradisional dan adat istiadat;
3. Membangun dan mengembangkan potensi destinasi wisata;
4. Pembinaan dan pelatihan pengelola seni budaya dan pariwisata.

Kalurahan Hargorejo merupakan pintu gerbang jalan menuju KSPN Borobudur melalui jalur bedah menoreh. Dipandang perlu untuk mengembangkan potensi wisata dan sarana prasarana pendukung pendukung lainnya. Pembangunan Kalurahan Hargorejo dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, budaya, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kalurahan Hargorejo sebagai desa mandiri pangan perlu ditingkatkan melalui sentra pengembangan hortikultura. Fokus pengembangan hortikultura yaitu pada komoditi-komoditi makanan lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan handal bersaing dengan daerah lainnya agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun langkah-langkah pembangunan yang tersistem, terukur dan berkelanjutan
2. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi Masyarakat;
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui PHBS;
6. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Gotong Royong, Efektif dan Efisien, Akuntabel, Transparansi, Etos kerja dan religius.
7. Menetapkan prioritas pembangunan antara lain :
 - a) Pembangunan diarahkan pada infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani, jalan menuju obyek wisata, jalan lingkungan;

- b) Pembangunan sarana dan prasarana umum;
- c) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi ;
- d) Pembangunan fasilitas sarana pendidikan;
- e) Pembangunan pengembangan kepariwisataan.

Proses penyusunan strategi pencapaian program dan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembuatan skala prioritas. Bertujuan untuk mendapatkan priritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan,
2. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
3. Menetapkan tindakan yang layak. Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan berdasarkan kewenangan, sehingga mampu disesuaikan dengan peluang melalui jaring aspirasi.

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan berdasarkan pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun pembelanjaan.

Lurah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kalurahan) yang terdiri atas:

- a) Carik selaku koordinator;
- b) 2 (dua) kepala urusan; dan
- c) 3 (tiga) kepala seksi

Carik selaku koordinator dan bertanggung jawab kepada Lurah. Penunjukan PTPKD dengan ditetapkan Surat Keputusan Lurah. Selain itu Lurah juga menetapkan Danarta sebagai Bendahara Kalurahan dengan Surat Keputusan Lurah.

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan. Yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

Klasifikasi Pendapatan Kalurahan menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal)

Klasifikasi menurut jenisnya terdiri dari:

- a. Hasil Usaha;

- b. Hasil Aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan Asli Kalurahan lainnya.
- 2) Pendapatan Transfer
- Klasifikasi menurut jenisnya terdiri dari:
- a. Dana Kalurahan (DK);
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Kalurahan (ADK);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten.
- 3) Pendapatan lain-lain
- Klasifikasi menurut jenisnya terdiri dari:
- a. penerimaan dari hasil kerja sama antar kalurahan;
 - b. penerimaan dari hasil kerja sama kalurahan dengan pihak ketiga;
 - c. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kalurahan;
 - d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
 - f. bunga bank; dan
 - g. lain-lain pendapatan kalurahan yang sah.

Jenis-jenis pendapatan tersebut dirinci dalam objek pendapatan Pengelolaan pendapatan kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan kalurahan untuk meningkatkan kapasitas fiskal kalurahan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik masih banyak bergantung pada pendapatan tranfer.

Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) merupakan sumber pendapatan kalurahan yang potensial untuk ditingkatkan. Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan kalurahan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penyerapan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi baik dari kabupaten maupun propinsi.
- b. Meningkatkan kontribusi dari sewa bangunan dan lapangan kalurahan.
- c. Meningkatkan kontribusi dari sewa Tanah Kas Kalurahan.
- d. Pendirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan penerimaan dari BUMDes.

Pendapatan kalurahan tertentu karena sifat penggunaannya tidak dapat dibagi secara prosentase meliputi:

- a. Penggunaan Dana Kalurahan dengan prioritas merujuk pada regulasi prioritas penggunaan dana kalurahan.
- b. Alokasi Dana Kalurahan (ADK) yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
- c. Bantuan Keuangan penggunaannya telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan.

2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

Belanja Kalurahan diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Klasifikasi menurut bidang terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan;
2. Pelaksanaan Pembangunan kalurahan;
3. Pembinaan Kemasyarakatan kalurahan;
4. Pemberdayaan Masyarakat kalurahan; dan
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak kalurahan.

Klarifikasi Belanja pada bidang 1 sampai dengan 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai kebutuhan kalurahan yang telah disepakati

dalam musyawarah kalurahan sedangkan Bidang 5 dibagi dalam sub bidang sesuai kebutuhan kalurahan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di kalurahan.

Klasifikasi Belanja Kalurahan menurut jenis terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Klasifikasi Belanja Kalurahan menurut penggunaan dana terdiri dari:

- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai:
 1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan termasuk belanja operasional Pemerintah Kalurahan dan insentif RT dan RW;
 2. bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan;
 3. bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
 4. bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja kalurahan digunakan untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan;
 2. tunjangan BPK; dan
 3. operasional BPK.

Dalam hal Alokasi Dana Kalurahan tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Kalurahan selain Dana Kalurahan.

Agar terjadi peningkatan efektivitas belanja Desa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan alokasi dana yang proporsional untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta memanfaatkan sumber daya alam;
2. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan dengan penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang mendukung penyajian laporan keuangan menjadi lebih akurat, transparan, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas pencatatan (pembukuan dan pelaporan) serta meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan kalurahan yang transparan dan akuntabel;
4. Dalam penerapan belanja kalurahan berpedoman pada asas efektif, efisien, dan ekonomis, serta untuk mendanai kegiatan prioritas yang ditentukan melalui musyawarah kalurahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam pencapaian prestasi kerja sesuai kebutuhan yang terukur.

Untuk menertibkan administrasi keuangan kalurahan, maka setiap pengeluaran belanja atas beban APB Kalurahan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus media verifikasi oleh Carik, media persetujuan oleh Lurah dan media perintah bayar kepada Bendahara Kalurahan.

Pengajuan Panjar kegiatan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan harus dipertanggungjawabkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya panjar kegiatan.

Belanja kalurahan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah kalurahan dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.

Dalam penyusunan belanja Kalurahan dalam APB Kalurahan mendasarkan pada standarisasi harga dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.

3. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan kalurahan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan dan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Silpa disebabkan antara lain:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b. selisih harga antara realisasi harga pasar dengan rencana anggaran biaya;
- c. penghematan belanja; dan
- d. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Silpa digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Silpa Dana Kalurahan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan pada tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan merupakan Hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh digunakan untuk pengadaan tanah pengganti. Dalam hal ini mengingat nominal sangat terbatas perlu pengkajian kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum merupakan arah kebijakan pembangunan kalurahan yang akan dilaksanakan 6 (enam) ke depan yang pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kewenangan kalurahan sehingga masyarakat desa akan lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Agar dalam pembangunan kalurahan terdapat kesatuan arah dan kebijakan yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh kalurahan, maka sangat diperlukan adanya kesepakatan/kesatuan landasan berpijak antara legislatif dan eksekutif. Arah kebijakan pembangunan kalurahan yang mengandung arti sebagai operasional dari visi dan agenda pembangunan untuk jangka waktu tertentu dan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Permasalahan kalurahana yang mendesak dan harus segera diatasi.
- b) Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan di masyarakat sebagai bentuk kebutuhan riil yang semua itu dapat dijaring melalui mekanisme formal.
- c) Kemampuan kalurahan khususnya pendanaan pembangunan, sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia serta kelembagaan yang ada untuk ditingkatkan.

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022–2027 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam dokumen tahunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan), dan akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2022-2027 adalah untuk dapat mendorong dan mengembangkan potensi kalurahan melalui pemberdayaan masyarakat mengacu pada kebijakan daerah Kabupaten Kulon Progo adalah :

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, ketrampilan, dan pembinaan keagamaan.

Kebijakan diarahkan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana secara bertahap
- b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Mensinergikan kebijakan pemerintah dan peran masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter.
- d. Meningkatkan sarana dan kapasitas SDM perpustakaan.
- e. Peningkatan kapasitas guru ngaji dan sekolah minggu.

2. Membangun infrastruktur yang berdampak pada peningkatan perekonomian.

Kebijakan diarahkan untuk :

- a. Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Pembangunan infrastruktur pelayanan kebutuhan dasar
- c. Peningkatan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup
- d. Peningkatan penanganan bencana alam

3. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan fasilitas dan mendorong iklim investasi yang kondusif;
- b. Peningkatan kualitas pelaku usaha dan sarana prasarana perdagangan

4. Membangun kebersamaan masyarakat, Kelembagaan dan Pemerintahan Kalurahan untuk mendukung tercapainya kemajuan Kalurahan Hargorejo.

Kebijakan diarahkan untuk :

- a. Peningkatan manajemen kinerja Pemerintah Kalurahan
- b. Peningkatan kualitas dan sistem pelayanan publik
- c. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan kalurahan
- d. Optimalisasi sumber daya pamong kalurahan
- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kalurahan
- f. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketentraman
- g. Peningkatan dan pengembangan inovasi kalurahan

5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna tercapainya kemandirian ekonomi masyarakat.

Kebijakan diarahkan untuk :

- a. Peningkatan kontinuitas dan kualitas produk pertanian
- b. Penerapan teknologi tepat guna
- c. Meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan masalah pangan dan gizi
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan UMKM
- e. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja

6. Optimalisasi pengelolaan potensi Kalurahan Hargorejo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl).

Kebijakan diarahkan untuk :

- c. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan SDM
- d. Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana desa wisata
- e. Optimalisasi tanah kas kalurahan dan pasar kalurahan

7. Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan budaya kearifan lokal.

Kebijakan diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat istiadat dan tradisi kehidupan, seni, bahasa dan sastra
- b. Meningkatkan pelestarian kekayaan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya lokal
- c. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagai icon daya tarik wisata edukasi.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Sesuai amanat pemerintah pusat program pembangunan kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Periode 2022-2027 difokuskn pada upaya pencapaian SDGs Desa meliputi 4 bidang yang terbagi dalam beberapa sub bidang dalam bentuk kegiatan, yaitu:

- A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dibagi dalam sub bidang:
 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kalurahan meliputi kegiatan:
 - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah;
 - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan;
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 4) Penyediaan Operasional Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Penyediaan Tunjangan BPK;
 - 6) Penyediaan Operasional BPK.
 2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
 - 1) Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
 - 2) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Kalurahan;
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
 3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan meliputi kegiatan:
 - 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll);
 - 2) Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Profil kependudukan dan potensi kalurahan) termasuk pendataan/ pemutakhiran aplikasi SDGs Desa;
 - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah kalurahan;
 - 4) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5) Pemetaan dan Analisa Kemiskinan secara Partisipatif.

4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan meliputi kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes;
- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes dan lain-lain);
- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen terkait); Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- 5) Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
- 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat;
- 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- 9) Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan;
- 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilur, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan dan Pemilihan BPK;
- 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kalurahan;
- 12) Dukungan biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Kalurahan Persiapan.

5. Pertanahan meliputi kegiatan:

- 1) Sertifikasi tanah kas kalurahan;
- 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran tanah dan Pemberian registrasi agenda pertanahan)
- 3) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- 4) Mediasi konflik pertanahan;
- 5) Penyuluhan pertanahan;
- 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 7) Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan batas/ patok tanah Kalurahan.

B. Bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan dibagi dalam sub bidang:

1. Pendidikan meliputi kegiatan;

- 1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya);
- 3) Penyuluhan dan Pendidikan bagi masyarakat;
- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ Taman bacaan kalurahan/ Sanggar belajar milik Kalurahan;
- 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan
- 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/ Taman bacaan kalurahan/ Sanggar belajar milik Kalurahan;
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan;
- 9) Pembinaan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi.

2. Kesehatan meliputi kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa;
- 2) Penyelenggaraan Posyandu;
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat kalurahan;
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- 8) Pemeliharaan sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD;
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ prasarana posyandu/ polindes/ PKD.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kegiatan:

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang;
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
- 6) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan;
- 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Kalurahan;
- 8) Pemeliharaan embung milik kalurahan;
- 9) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Kalurahan;
- 10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa;
- 11) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang;
- 12) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- 14) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Prasarana Jalan Desa;
- 15) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Kalurahan/ Balai Kemasyarakatan;
- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Pemakaman Milik Kalurahan/ Situs Bersejarah Milik Kalurahan/ Petilasan Milik Kalurahan;
- 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan;
- 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan;
- 19) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Kalurahan;
- 20) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Kalurahan.

4. Kawasan permukiman meliputi kegiatan:

- 1) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin;
- 2) Pemeliharaan sumur resapan milik kalurahan;
- 3) Pemeliharaan sumber air bersih milik kalurahan;
- 4) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- 5) Pemeliharaan sanitasi permukiman;

- 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum dan lain-lain;
- 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan/ Permukiman;
- 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase air limbah rumah tangga);
- 9) Pemeliharaan Taman/ Taman bermain anak milik kalurahan;
- 10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sumur resapan;
- 11) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sumber air bersih milik kalurahan;
- 12) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sanitasi permukiman;
- 14) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK Umum dan lain-lain;
- 15) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan/ Permukiman;
- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase air limbah rumah tangga);
- 17) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman bermain anak milik kalurahan.

5. Kehutanan dan lingkungan hidup meliputi kegiatan:

- 1) Pengelolaan hutan milik kalurahan;
- 2) Pengelolaan lingkungan hidup kalurahan;
- 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan hidup dan kehutanan.

6. Perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi kegiatan:

- 1) Pembuatan rambu-rambu di Jalan Kalurahan;
- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan;
- 3) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan;
- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana dan transportasi kalurahan;
- 5) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana dan prasarana transportasi kalurahan.

7. Energi dan sumber daya mineral meliputi kegiatan:

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat kalurahan;
- 2) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasaran energi alternatif tingkat kalurahan.

8. Pariwisata meliputi kegiatan:

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik kalurahan;
- 2) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik kalurahan;
- 3) Pengembangan pariwisata tingkat kalurahan.

C. Bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan dibagi dalam sub bidang:

1. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat meliputi kegiatan:

- 1) Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan;
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan (satlinmas kalurahan);
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan;
- 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kalurahan dan Masyarakat Miskin;
- 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Kebudayaan dan keagamaan meliputi kegiatan:

- 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan;
- 2) Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan dan keagamaan;
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kalurahan;

- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik kalurahan;
 - 5) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik kalurahan.
3. Kepemudaan dan olah raga meliputi kegiatan:
- 1) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil kalurahan di tingkat kapanewon dan kabupaten;
 - 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan;
 - 3) Penyelenggaraan festival kesenian adat/ kebudayaan dan keagamaan;
 - 4) Pemeliharaan sarana dan prasana kebudayaan/ Rumah adat/ Keagamaan milik Kalurahan;
 - 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olah raga milik Kalurahan;
 - 6) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Olah raga.
4. Kelembagaan masyarakat meliputi kegiatan:
- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan LPMK;
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

D. Bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan dibagi dalam sub bidang:

1. Kelautan dan perikanan meliputi kegiatan:
 - 1) Pemeliharaan keramba/ kolam perikanan darat milik kalurahan;
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan sungai/ kecil milik Kalurahan;
 - 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat milik Kalurahan;
 - 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pelabuhan perikanan sungai/ kecil milik kalurahan;
 - 5) Bantuan perikanan;
 - 6) Pelatihan/ bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan.

2. Pertanian dan peternakan meliputi kegiatan:
 - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Peningkatan Produksi Peternakan;
 - 3) Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Kalurahan;
 - 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana;
 - 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan;
 - 6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana.

3. Peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan meliputi kegiatan:
 - 1) Peningkatan kapasitas Lurah;
 - 2) Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan;
 - 3) Peningkatan kapasitas BPK.

4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga meliputi kegiatan:
 - 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel.

5. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah meliputi kegiatan:
 - 1) Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi;
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan non pertanian.

6. Dukungan penanaman modal meliputi kegiatan:
 - 1) Pembentukan BUM Desa;
 - 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa.

7. Perdagangan dan perindustrian meliputi kegiatan:
 - 1) Pemeliharaan pasar kalurahan/ kios milik Kalurahan;
 - 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Kalurahan/ Kois milik Kalurahan;
 - 3) Pengembangan Industri kecil level Kalurahan;

4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

Adapun kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar kalurahan diantaranya adalah Bedah Rumah, Lantainisasi, Jambanisasi serta adanya dana sosial ataupun dana pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Sedangkan kegiatan yang dikelola melalui pihak ketiga adalah pembangunan infrastruktur (jalan corblok, rabat beton) ataupun pembangunan lainnya yang berasal bukan dari anggaran kalurahan namun dari pihak ketiga.

Untuk Rencana Program/ kegiatan Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan DU RKP Kalurahan tahun bersangkutan, yaitu kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten. Di antaranya adalah pembangunan/perbaikan/pemeliharaan jalan ataupun sarana prasarana jalan di luar jalan permukiman maupun jalan kalurahan, irigasi sekunder, penerangan jalan kabupaten/ propinsi, serta pembangunan ataupun pemberdayaan yang lingkupnya tidak mencukupi menggunakan anggaran kalurahan.

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2027 ini merupakan penjabaran dari RPJM Nasional dan RPJP Daerah Kabupaten Kulon Progo 2005-2025 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 – 2027 yang lebih konkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) setiap tahunnya dan dalam Kebijakan Umum APB Kalurahan setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Program Transisi

RPJM Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo 2022 – 2027 disusun untuk jangka waktu enam tahun memuat visi, misi, dan kebijakan pembangunan Lurah terpilih, sehingga masa berlaku RPJM Kalurahan ini berakhir sampai dengan tahun 2027 sesuai dengan berakhirnya masa bakti Lurah. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan, diharapkan pada tahun 2027 sudah mulai disiapkan dokumen RPJM Kalurahan Hargorejo untuk enam tahun berikutnya.

Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2022 – 2027 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa Hargorejo periode 2022 – 2027.

RPJM Kalurahan Tahun 2022 – 2027 ini merupakan pedoman bagi Kepala Seksi/Dukuh/LKK dalam menyusun rencana strategis (Renstra) Kepala Seksi/Dukuh/LKK. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pamong Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Kalurahan Tahun 2022 - 2027 dengan sebaik-baiknya;

2. Pamong Kalurahan dan LKK berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Pamong Kalurahan dan LKK yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Kalurahan Tahun 2022 – 2027;
3. Pamong Kalurahan dan LKK berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Kalurahan Tahun 2022 - 2027 dengan Rencana Kerja Pamong Kalurahan dan LKK;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Kalurahan Tahun 2022 – 2027, Tim Pelaksana Kegiatan berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPJM Kalurahan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Kalurahan
2. Daftar Sumber Daya Alam
3. Daftar Sumber Daya Manusia
4. Daftar Sumber Daya Pembangunan
5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
6. Data Pencapaian SDGs Desa
7. Data Rekomendasi SDGs Desa
8. Data Laporan Pemetaan Aset
9. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan
10. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
11. Bagan Kelembagaan
12. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Kalurahan
13. Gambar Peta Sosial Kalurahan
14. Gambar Kalender Musim
15. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
16. Daftar Inventarisir Masalah
17. Daftar Inventarisir Potensi
18. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
19. Penentuan Tindakan Masalah
20. Penentuan Peringkat Tindakan
21. Daftar Gagasan Padukuhan/ Kelompok
22. Rekapitulasi Gagasan Padukuhan/ Kelompok
23. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan
24. Berita Acara Penyusunan RPJM Kalurahan Melalui MUSKAL
25. Rancangan RPJM Kalurahan
26. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Kalurahan
27. Berita Acara Penyusunan RPJM Kalurahan Melalui MUSRENBANGKAL
28. Skoring dan Kriteria Penentuan Prioritas 5 Bidang
29. Matrik RPJM Kalurahan